



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ 959 /VI/2026

tentang

APLIKASI *BIG DATA* KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan diperlukan pemanfaatan data Kepolisian secara terpadu, akurat, mutakhir, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. bahwa *Big Data* Polri merupakan platform strategis yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data kepolisian secara nasional;
3. bahwa kompleksitas sumber data, kebutuhan integrasi lintas satuan kerja, sensitivitas informasi, dan pemanfaatan analitik berbasis teknologi informasi memerlukan tata kelola yang jelas, terstandarisasi, aman, dan akuntabel;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan



5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG APLIKASI BIG DATA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

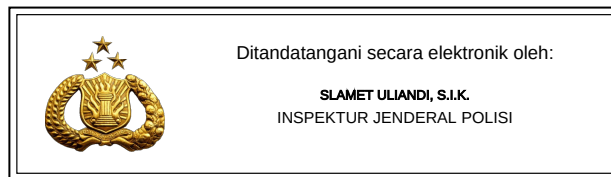
1. *Big Data* Polri digunakan sebagai *platform* strategis Polri untuk menghimpun, mengolah, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data kepolisian secara nasional;
2. Operasional *Big Data* Polri meliputi integrasi dan pengumpulan data, validasi dan pengendalian kualitas data, standardisasi data, pengoperasian sistem, analitik dan AI, pengelolaan hak akses, dukungan wilayah, pelaporan, serta pengawasan kepatuhan;
3. Div TIK Polri bertindak sebagai Walidata dan penanggung jawab operasional serta teknis *Big Data* Polri;
4. Satker bertindak sebagai produsen data yang wajib menyediakan data yang akurat, lengkap, dan sesuai standar;
5. Bid TIK Polda mengelola hak akses pengguna dan dukungan operasional di wilayah;
6. Roops Polda dan Bagops Polres memanfaatkan *dashboard Big Data* Polri untuk mendukung pengambilan keputusan operasional;
7. Itwasum Polri dan Divpropam Polri melaksanakan pengawasan kepatuhan dan pencegahan penyalahgunaan data;

8. pengelolaan



8. pengelolaan data, keamanan data, penggunaan analitik AI, evaluasi sistem, dan penanganan insiden dilaksanakan sesuai SOP *Big Data* Polri;
9. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 30 Juni 2026
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADIV TIK



Kepada Yth:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Astamaops Kapolri.
5. Kadivpropam Polri.

